

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya

##### 1. Pengertian Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, memanfaatkan, dan mempraktikkan<sup>19</sup> Cahyoononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain , berpendapat bahwa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Lukman Ali berpendapat bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat Riant Nugroho berbeda dengan pendapat Wahab dalam Van Meter dan Van Horn yang berpendapat bahwa penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.<sup>20</sup>

##### 2. Daluwarsa

###### a. Pengertian Daluwarsa

Daluwarsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kedaluwarsa” yang berarti tidak model lagi, tidak sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Ebta Setiawan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online/ Dalam Jaringan)*, , <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses 23 Agustus 2018.

<sup>20</sup> Unknown, 2018, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>, diakses 23 Agustus 2018.

zaman sekarang, sudah lewat jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlaku sebagaimana yang ditetapkan.<sup>21</sup> Daluwarsa dalam hukum pidana Indonesia merupakan penghentian perkara pidana karena perkaranya ditutup demi hukum. Daluwarsa tindak pidana berhubungan dengan gugurnya hak menuntut. Daluwarsa suatu tindak pidana juga disebabkan karena meninggal dunia dan *nebis in iem*.<sup>22</sup>

Daluwarsa juga diartikan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut maupun melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut dalam sidang pengadilan. Penghapusan penuntutan karena daluwarsa telah diatur dalam undang-undang baik secara umum maupun secara khusus.<sup>23</sup>

b. Tujuan Daluwarsa Tindak Pidana

Tujuan daluwarsa adalah untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menanggapi suatu tindak pidana yang sudah lewat waktunya mengingat semakin sulitnya penyelidikan maupun pencarian bukti-bukti dari suatu tindak pidana. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada alasan sulitnya dalam mengungkap kasus perkara. Berlaluinya waktu yang

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm .646.

<sup>22</sup> Agustinus Pohan, dkk. 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm.162.

<sup>23</sup>Ibid.

lama akan memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.<sup>24</sup>

c. Pembagian Daluwarsa Tindak Pidana

Pengaturan mengenai daluwarsa tindak pidana diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 85 KUHP yang membagi daluwarsa tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu daluwarsa penuntutan pidana yang diatur pada Pasal 78 hingga Pasal 83 KUHP dan daluwarsa penjalanan pidana yang diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 85 KUHP. Daluwarsa penuntutan pidana untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan adalah sesudah satu tahun, untuk kejahatan yang diancam pidana berupa denda, kurungan, maupun penjara paling lama tiga tahun maka daluwarsanya adalah enam tahun. Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun maka daluwarsanya adalah dua belas tahun. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka daluwarsanya adalah delapan belas tahun. Daluwarsa penuntutan pidana dikurangi sepertiga apabila orang yang melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun.<sup>25</sup>

Daluwarsa menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 84 KUHP adalah 2 (dua) tahun untuk pelanggaran, 5 (lima) tahun untuk kejahatan percetakan. Tenggang waktu daluwarsa tidak boleh kurang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Moeljatno, *Loc. Cit.*

dari sepertiga pidana yang dijatuhkan. Pidana mati tidak dikenai daluwarsa menjalankan pidana.<sup>26</sup>

### 3. Pencurian

#### a. Pengertian Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian berasal dari kata dasar “curi” atau “pencuri” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah. Pencurian memiliki arti proses, cara, perbuatan mencuri.<sup>27</sup> Pencurian dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.<sup>28</sup>

#### b. Unsur-Unsur Pencurian

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, dapat diuraikan unsur-unsur pencurian yaitu:

##### 1) Tindakan “Mengambil”

R. Soesilo mengartikan tindakan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Arti dari mengambil dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya tempat lain.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.35.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm 281.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.128.

Mengambil dalam arti sempit tidak dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.<sup>29</sup>

2) Mengambil "Barang"

Barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak dan yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonomisnya maka akan sulit diterima oleh akal sehat manusia. Mengambil benda yang tidak bernilai ekonomis maka tidak akan membentuk kehendak seseorang untuk mengambil sesuatu itu.<sup>30</sup>

3) Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Barang yang dicuri itu adalah barang yang sebagian atau seluruhnya harus merupakan milik orang lain dan bukan milik dirinya sendiri. Misalnya dua orang memiliki barang bersama, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini karena sebagiannya merupakan milik orang lain.<sup>31</sup>

4) Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu dengan Melawan Hukum

Melawan hukum yang dimaksud adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik barang. Orang yang mengambil itu dapat menjual, merubah

<sup>29</sup> R . Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, dalam Gandung Sardjito, 2008, *Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.58.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

bentuknya, memberikan hadiah kepada orang lain atas kehendaknya sendiri.<sup>32</sup>

#### c. Sifat Melawan Hukum dalam Pencurian

Sifat melawan hukum terdapat empat makna yakni sifat melawan hukum formal, sifat melawan hukum materill, sifat melawan hukum umum dan sifat melawan hukum khusus.<sup>33</sup> Sifat melawan hukum pada pencurian terletak pada keadaan subjektif, bukan pada keadaan objektif. Keadaan subjektif karena pencurian merupakan tindak pidana yang terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan bukan merupakan pencurian.<sup>34</sup>

#### d. Jenis Jenis Pencurian

##### 1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang pada intinya mengatur unsur-unsur pencurian yaitu barang siapa, mengambil barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan dengan melawan hukum. Sanksi berupa pidana penjara paling

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.59.

<sup>33</sup>Tb.Irman, 2005, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, CV.Ayyccs Group, Jakarta, hlm.236.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm, 238.

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 90 (sembilan puluh) rupiah.<sup>35</sup>

2) Pencurian Dalam Bentuk Diperberat (*gequalificeerde*)

Pencurian dalam bentuk diperberat merupakan Pencurian yang diancam hukuman yang lebih berat dari pada pencurian biasa. Pencurian dalam bentuk diperberat diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dalam bentuk diperberat yaitu pencurian ternak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, pencurian waktu bencana alam seperti kebakaran, banjir, peletusan gunung api kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya.<sup>36</sup>

3) Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri bernilai tidak lebih dari dua puluh rupiah. Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak sembilan ribu rupiah<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Gandung Sardjito, 2008, *Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang*, Universitas Diponegoro, hlm.57, [http://eprints.undip.ac.id/17450/1/Gandung\\_Sardjito.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17450/1/Gandung_Sardjito.pdf), diakses 4 April 2018.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.60.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.61.

#### 4) Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Sanksinya berupa penjara paling lama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) tahun, 12 (dua belas tahun), seumur hidup maupun pidana mati. Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun apabila pencurian dilakukan malam hari atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, atau mengakibatkan orang luka berat. Pidana paling lama penjara 15 (lima belas) tahun apabila menyebabkan orang mati. Pidana mati maupun penjara seumur hidup dapat diberikan apabila menyebabkan orang luka berat ataupun mati.<sup>38</sup>

##### e. Perluasan Pengertian Pencurian

Seiring perkembangan peradaban manusia, tindak pidana pencurian mengalami perluasan. Perluasannya tindak pidana pencurian mencakup pencurian listrik melalui yurisprudensi dari putusan HR tanggal 23 Mei 1921. Putusan ini pun menjadi yurisprudensi tetap yang diterapkan dengan dengan asas kerkondansi.<sup>39</sup>

#### 4. Cagar Budaya

##### a. Pengertian Cagar Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cagar Budaya adalah antar daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm.62.

<sup>39</sup>Agustinus Pohan dkk, *Loc. Cit.*



dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.<sup>40</sup> Istilah lain yang memiliki makna relatif sama dengan Cagar Budaya seperti pusaka budaya, warisan budaya, dan sumber budaya.<sup>41</sup> Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>42</sup>

#### b. Kriteria Cagar Budaya

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur bahwa suatu benda, bangunan dan struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya jika memenuhi kualifikasi antara lain telah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.<sup>43</sup> Warisan Budaya yang telah tercatat

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm.235.

<sup>41</sup> Yadi Mulyadi, *Museum Komunitas Alternatif Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*, dalam Endang Sumiarni dan Veronica Handayani, 2016, *Penilaian Benda Cagar budaya Sebagai Aset Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.16.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 1 angka 1.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

dalam daftar Warisan Budaya Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.<sup>44</sup>

## 5. Benda Cagar Budaya

### a. Pengertian Benda Cagar Budaya

Benda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala yang ada dalam alam yang berwujud dan berjasad.<sup>45</sup> Istilah Benda Cagar Budaya mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian pada tahun 2010 telah direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.<sup>46</sup> Benda Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 2 yang pada intinya Benda Cagar Budaya diartikan sebagai benda alam maupun buatan manusia yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki kaitan erat dengan kebudayaan dan sejarah peradaban manusia.<sup>47</sup> Benda Cagar Budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan

---

<sup>44</sup>Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Nomor 6, Pasal 15 Ayat (2).

<sup>45</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm.168.

<sup>46</sup>Agus Budi Wibowo, *Op.Cit.*, hlm.59.

<sup>47</sup>Endang Sumiarni dan Veronica Handayani, *Loc.Cit.*

dengan sejarah manusia, bersifat bergerak atau tidak bergerak, dan merupakan kesatuan atau kelompok.<sup>48</sup>

b. Manfaat Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya yang tersebar di Indonesia, mempunyai manfaat yang begitu besar bagi pusat studi sejarah, kepurbakalaan dan juga kegiatan penelitian para ahli. Benda Cagar Budaya juga mempunyai manfaat di bidang agama, sosial, dan ekonomi serta pendidikan, dan pengetahuan. Benda Cagar Budaya di bidang agama bermanfaat sebagai sarana pemujaan dan sarana pendidikan agama. Di bidang sosial dan ekonomi Benda Cagar Budaya bermanfaat sebagai andalan di sektor pariwisata budaya dan sumber perekonomian masyarakat. Benda Cagar Budaya di bidang pendidikan dan pengetahuan berfungsi sebagai media pendidikan budaya bangsa, obyek ilmu pengetahuan sejarah dan budaya, bukti-bukti sejarah dan budaya, dan media pendidikan pelestarian lingkungan.<sup>49</sup>

c. Proses Penetapan Benda Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak terdapat pengertian maupun penjelasan mengenai proses penetapan. Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 6.

<sup>49</sup> Ida Bagus Nyoman Wartha, 2016, “ Manfaat Penting “Benda Cagar Budaya” Sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi Untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya)”, *Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 6 Nomor 2 Juli 2016*, Fkip Unmas Denpasar, hlm.192, <file:///C:/Users/User/Downloads/663-1273-1-SM.pdf>, diakses 4 April 2018.

sebagai runtutan perubahan, perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, atau lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.<sup>50</sup>

Dengan demikian, berdasarkan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis, maka proses penetapan dapat diartikan sejak ada dugaan terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya. Proses tersebut ada sejak ada dugaan, pendaftaran, pengolahan data, kajian dan rekomendasi penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, dan berakhir pada penetapan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/atau Walikota.<sup>51</sup>

#### d. Keberadaan Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya tidak hanya harus dilindungi keberadaannya, melainkan juga harus dijamin kelestariannya. Benda Cagar Budaya tidak sedikit yang ditelantarkan, bahkan yang ironis satu persatu kebendaan tersebut telah hilang.<sup>52</sup> Keberadaan Benda-Benda

---

<sup>50</sup> Endang Sumiarni dan Veronica Handayani, *Op.Cit.*, hlm.17.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Nadia Egalita, dkk, 2016, *Efek Samping Pembangunan (Masalah Sosial dan Perubahan Masyarakat Informasi)*, PT.Calculus, Yogyakarta, hlm.119.

Cagar Budaya sering kali rawan berubah dan tergesur karena kurangnya dana serta ketidakkonsistenan sikap pemerintah dalam melindungi Benda-Benda Cagar Budaya yang dimiliki.<sup>53</sup>

## B. Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum

### 1. Penghapusan

#### a. Pengertian Penghapusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghapusan berasal dari kata dasar “hapus” yang berarti tidak terdapat atau tidak terlihat lagi, musnah, lenyap, dan diampuni. Penghapusan berarti proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan.<sup>54</sup> Pengertian penghapusan diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.<sup>55</sup>

#### b. Penyebab Penghapusan Cagar Budaya

Pengaturan mengenai penghapusan Cagar Budaya diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya dihapuskan karena musnah, hilang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan tidak ditemukan, mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya, atau dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya. Cagar Budaya yang telah dihapuskan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.120.

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 481.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 1 angka 9.

jika ditemukan kembali wajib dicatat ulang dalam Register Nasional Cagar Budaya.<sup>56</sup> Pengaturan Penghapusan juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum yang mengatur bahwa Koleksi Museum dapat dihapuskan dari Registrasi Koleksi Museum jika Koleksi hilang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan tidak ditemukan.<sup>57</sup>

## 2. Register Cagar Budaya

### a. Pengertian Register Cagar Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, register adalah buku catatan atau daftar yang disusun secara sistematis dan menurut abjad.<sup>58</sup> Pengertian Register Nasional Cagar Budaya diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.<sup>59</sup> Register Nasional Cagar Budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya Bab V tentang Register Nasional Cagar Budaya. Pengertian Register Cagar Budaya Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 31 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 51.

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733, Pasal 18 Ayat (4).

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm.1155.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 1 angka 18.

Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, adalah daftar resmi kekayaan bangsa yang berupa Cagar Budaya di daerah.<sup>60</sup>

b. Ruang Lingkup Register Cagar Budaya

1) Pendaftaran

Pendaftaran merupakan upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.<sup>61</sup> Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan setiap orang.<sup>62</sup> Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan Cagar Budaya tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau tidak diketahui pemiliknya didaftarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>63</sup>

2) Pengkajian

Hasil dari pendaftaran Cagar Budaya kemudian diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk diuji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan. Tujuannya untuk melakukan identifikasi

<sup>60</sup> Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Nomor 6, Pasal 1 angka 31.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 28.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 29.

dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Selama proses pengkajian maka benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan yang didaftarkan, dilindungi, dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.<sup>64</sup>

### 3) Penetapan

Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan geografis yang telah layak menjadi Cagar Budaya. Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya maka pemilik Cagar Budaya akan mendapatkan jaminan berupa SK Penetapan Cagar Budaya dan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Penemu benda, bangunan, maupun struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan kompensasi.<sup>65</sup>

### 4) Pencatatan

Register Nasional Cagar Budaya dibentuk oleh pemerintah untuk mencatat data Cagar Budaya. Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan geografis yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya. Koleksi

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, Pasal 31.

<sup>65</sup>*Ibid.*, Pasal 33.



Museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.<sup>66</sup>

#### 5) Pemeringkatan

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya. Berdasarkan kepentingannya pemeringkatan Cagar Budaya dibagi menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota. Pemeringkatan tersebut berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.<sup>67</sup>

### 3. Registrasi Koleksi Museum

#### a. Pengertian Koleksi Museum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Koleksi Museum selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Koleksi Museum dalam regulasi ini selanjutnya disebut sebagai Koleksi.<sup>68</sup>

#### b. Pengertian Registrasi Koleksi

Registrasi adalah proses pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, Pasal 37.

<sup>67</sup>*Ibid.*, Pasal 41.

<sup>68</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

Cagar Budaya atau Bukan Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi Koleksi.<sup>69</sup> Registrasi Koleksi adalah pendokumentasian Koleksi ke dalam buku Registrasi yang dilakukan oleh register, yang meliputi pemberian nomor Registrasi, pembuatan foto Koleksi, dan pencatatan lalu lintas Koleksi.<sup>70</sup>

c. Pengelolaan Administrasi Koleksi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap orang, maupun Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam maupun di luar ruangan.<sup>71</sup> Koleksi dapat berupa benda utuh, fragmen, benda hasil perbanyakan atau replika, spesimen, hasil rekonstruksi dan/atau hasil restorasi.<sup>72</sup> Koleksi harus memenuhi syarat sesuai dengan visi dan misi Museum, jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan, dan/atau, tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.<sup>73</sup>

d. Pengadaan dan Pencatatan Koleksi

1) Pengadaan Koleksi

Pengadaan Koleksi adalah kegiatan pengumpulan benda benda asli maupun benda benda tidak asli untuk disimpan, dirawat, dan disajikan kepada masyarakat. Prinsip Pengadaan antara lain setiap benda yang akan dijadikan Koleksi harus berorientasi pada

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 17 Ayat (2).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 14 Ayat (1).

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 14 Ayat (2).

upaya pelestarian. Setiap benda yang akan dijadikan Koleksi harus jelas kepemilikan dan asal-usulnya.<sup>74</sup>

Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.<sup>75</sup> Pengadaan Koleksi dilakukan oleh Tim Pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum. Tim Pengadaan Koleksi bertugas melakukan kajian meliputi aspek ilmiah, legalitas, dan fisik. Hasil Kajian nantinya akan diserahkan Tim Pengadaan Koleksi kepada Kepala Museum.<sup>76</sup>

## 2) Pencatatan Koleksi

Pencatatan Koleksi meliputi Registrasi yang dilakukan oleh Register dan Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator. Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Koleksi. Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>77</sup>

## e. Peminjaman Koleksi

Koleksi dapat dipinjam dengan tujuan kepentingan kebudayaan, pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan, penelitian, dan/atau promosi dan informasi dengan memperhatikan pelestarian Koleksi. Peminjaman Koleksi harus memenuhi syarat dibuat dengan perjanjian tertulis, dan menjaga keseimbangan substansi tata pameran

---

<sup>74</sup> Endang Sumiarni dan Veronica Handayani, *Op.Cit.*, hlm.157.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 16

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 17

tetap Museum.<sup>78</sup> Peminjaman Koleksi harus menjamin keterawatan serta keamanan Koleksi. Peminjaman Koleksi ke luar negeri harus mengasuransikan Koleksi tersebut serta dilarang memperbanyak serta replika terhadap Koleksi tanpa seizin dari pemilik Museum.<sup>79</sup>

f. Pengelolaan Teknis Museum

1. Penyimpanan

Koleksi disimpan dalam ruang penyimpanan atau ruang pameran. Penyimpanan Koleksi harus memperhatikan pelindungannya. Pelindungan Koleksi meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan. Sarana prasarana yang digunakan dalam pelindungan Koleksi menjadi tanggung jawab Kepala Museum.<sup>80</sup>

Ruang penyimpanan Koleksi dapat berupa ruang penyimpanan dan/atau ruang penyimpanan tertutup. Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup. Koleksi yang disimpan harus sudah dilakukan registrasi dan perawatan.<sup>81</sup> Koleksi dapat disimpan di ruang pameran terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam ruang pameran tertutup.<sup>82</sup>

Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 22.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pasal 25.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 26.

harus mendapatkan perlakuan khusus yaitu disimpan dalam ruang pameran yang dijamin keamanannya serta dibuatkan replika untuk pameran.<sup>83</sup>

## 2. Pemeliharaan

Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan Koleksi yang dilakukan secara terintegrasi, membuat prosedur operasional standar untuk pemeliharaan Koleksi, dan menyediakan sarana prasarana pemeliharaan Koleksi.<sup>84</sup> Pemeliharaan Koleksi dilakukan oleh Konservator.<sup>85</sup> Pengelola Museum yang tidak melaksanakan pemeliharaan Koleksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 27

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 29.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 30.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 31.

## C. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta

Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta merupakan Museum dengan Koleksi kesenian dan kebudayaan terlengkap setelah Museum Nasional Jakarta.<sup>87</sup> Museum Negeri Sonobudoyo pada awalnya didirikan oleh Yayasan *Java Institut* yang merupakan suatu organisasi yang berkecimpung di bidang Kebudayaan Jawa. Anggotanya terdiri dari orang-orang berkulit putih (asing) dan orang-orang Indonesia. Keputusan pendirian Museum Sonobudoyo merupakan hasil kongres *Java Institut* tahun 1931. Tujuan didirikan Museum Sonobudoyo untuk mengumpulkan, melestarikan, dan membina Warisan Budaya Jawa yang selanjutnya disajikan kepada umum. Museum Sonobudoyo pada perkembangannya dimanfaatkan sebagai objek penelitian, objek penikmat seni, dan objek wisata.<sup>88</sup>

Museum Sonobudoyo diresmikan pada tahun 1935 oleh Sri Hultan Hamengku Buwono VII. Museum Sonobudoyo awalnya dikelola oleh Kantor Sosial Bagian Pengajaran pada masa pendudukan Jepang. Museum Sonobudoyo mulai dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pengelolaan Museum Sonobudoyo pada akhirnya diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan

---

<sup>87</sup> Njogja, *Museum Sonobudoyo*, <https://www.njogja.co.id/kota-yogyakarta/museum-sonobudoyo>, diakses pada 12 September 2018.

<sup>88</sup> Museum Negeri Sonobudoyo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000, *Buku Panduan Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta*, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 2-3.

Pariwisata Yogyakarta setelah adanya kebijaksanaan mengenai otonomi daerah.<sup>89</sup>

Museum Sonobudoyo terbagi menjadi dua unit yang letaknya terpisah. Museum Sonobudoyo Unit I terletak di sebelah utara alun-alun utara Keraton Yogyakarta tepatnya di Jalan Trikora Nomor 6 Kota Yogyakarta. Museum Bangunan Sonobudoyo Unit I berbentuk rumah joglo bergaya Masjid Keraton Kasepuhan Cirebon yang dilengkapi dengan pendapa kecil dan besar, gandlok kiri dan kanan. Museum Sonobudoyo Unit I mempunyai Auditorium yang dapat digunakan untuk rapat atau seminar dengan kapasitas 75 (tujuh puluh lima) orang untuk lantai pertama dan 100 (seratus) orang untuk lantai kedua.<sup>90</sup>



Gambar 1. Peta Lokasi Museum Negeri Sonobudoyo  
Sumber : Gambar diambil dari Gooqe Maps

---

<sup>89</sup> Njogja, *Loc. Cit.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

Museum Sonobudoyo Unit II terletak di daerah Wijilan tidak jauh dengan lokasi Museum Sonobudoyo Unit I tepatnya di Ndalem Condokiranan Wijilan Yogyakarta. Museum Sonobudoyo Unit II dilengkapi dengan ruang serbaguna dengan kapasitas 500 (lima ratus) orang yang dapat dipergunakan untuk berbagai acara seperti pernikahan maupun sarasehan. Museum Sonobudoyo Unit II juga dilengkapi dengan AC, *sound system*, kursi lipat, meja seminar, dan ruang transit berkapasitas 15 (lima belas) orang.<sup>91</sup>

Museum Sonobudoyo merupakan Museum Umum karena memuat sekitar 10 (sepuluh) jenis Koleksi yang terdiri atas Koleksi Teknologi, Koleksi Seni Rupa, Koleksi Biologi, Koleksi Keramologi, Koleksi Etnografi, Koleksi Filologika, Koleksi Arkeologi, Koleksi Numismatika, Dan Koleksi Historika.<sup>92</sup> Koleksi-Koleksi ini diperoleh melalui penyerahan dari masyarakat dengan sistem ganti rugi, hibah, pesanan, barang sitaan, dan titipan. Senjata keris adalah salah satu jenis Koleksi yang dimiliki oleh Museum Sonobudoyo.<sup>93</sup> Museum Sonobudoyo memiliki 1200 buah keris yang berasal dari berbagai penjuru daerah di nusantara. Keris yang terdapat di Museum Sonobudoyo mempunyai bentuk dan tipe yang bermacam-macam seperti Keris Jawa yang berbentuk Keris Luk 7, Keris Luk 11, dan keris dengan berbagai gaya. Museum Sonobudoyo juga memiliki keris yang berasal dari luar Jawa misalnya Keris Rencong yang berasal dari Aceh, mandau yang berasal dari Kalimantan, keris dari Madura, Bali, dan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Museum Negeri Sonobudoyo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Loc.Cit.*



Sulawesi. Museum Sonobudoyo juga mempunyai Koleksi sebuah bahan baku yang berasal dari tahun 700 Masehi yang bernama *Wesi buddha*.<sup>94</sup>

Museum Sonobudoyo juga memiliki Koleksi berupa benda-benda peninggalan dari masa prasejarah sampai dengan masuknya agama islam ke Indonesia. Barang-barang Koleksi tersebut antara lain kapak batu, wayang, topeng, kain batik, dan lain-lain. Museum Sonobudoyo juga menyimpan naskah dan buku-buku yang berhubungan dengan kebudayaan<sup>95</sup>

## 2. Ruang Pamer Museum Negeri Sonobudoyo

### a. Ruang Pengenalan

Ruang Pengenalan memperkenalkan secara singkat beberapa Koleksi unggulan yang dimiliki Museum. Ruang Pengenalan terdapat Ruang Sri Dewi yang berusia 2,5 abad, stupa Genta Kalasan, dan wadah berbentuk tempurung kelapa laut. Ruang Pengenalan terdapat *sengkalan* (susunan angka atau lukisan yang menunjukkan angka tahun), *Buta Ngrasa Hestining Lata* yang melambangkan tahun pembangunan Museum, dan *Kayu Winayang ing Brahmama Budha* di gerbang yang menandai tahun peresmian Museum.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Njogja, *Loc.Cit.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Museum Indonesia, 2014, *Museum Negeri Sonobudoyo*, [https://www.museumindonesia.com/museum/79/2/Museum Negeri Sonobudoyo](https://www.museumindonesia.com/museum/79/2/Museum%20Negeri%20Sonobudoyo), diakses pada 12 September 2018.



Gambar 2. Ruang Pengenalan  
Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

b. Ruang Prasejarah

Ruang Prasejarah memamekan Koleksi benda-benda peninggalan prasejarah ketika orang belum mengenal tulisan.<sup>97</sup> Ruang ini menyajikan benda-benda yang menggambarkan kehidupan manusia seperti berburu, mengumpulkan makanan, dan meramu makanan. Pada tingkat selanjutnya manusia mulai bercocok tanam secara sederhana serta melakukan upacara-upacara yang berhubungan dengan religi seperti kepercayaan roh nenek moyang, penguburan, dan kesuburan.<sup>98</sup>



Gambar 3. Ruang Prasejarah  
Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

<sup>97</sup> *Sonobudoyo Heritage Museum*, <http://www.sonobudoyo.com/id/web/Ruang-Pamer/Ruang-Prasejarah>, diakses pada 12 September 2018.

<sup>98</sup> Museum Negeri Sonobudoyo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm.13.

c. Ruang Klasik dan Peninggalan Islam

Ruang Klasik dan Peninggalan Islam memperkenalkan kekayaan Museum melalui tujuh unsur kebudayaan universal yaitu sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem religi, sistem kesenian, sistem ilmu pengetahuan, sistem peralatan hidup, dan sistem mata pencarian hidup. Ruang Klasik dan Peninggalan Islam memiliki Koleksi sistem religi yaitu Arca Dewi Sri dengan setangkai padinya. Padi yang memberi kita nasi, tumbuh dari tanah bumi yang eksis tanpa konsep seperti kaya-miskin, kalah-menang.<sup>99</sup>



Gambar 4. Ruang Klasik dan Peninggalan Islam  
Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

d. Ruang Batik

Tiga ruang pameran selanjutnya memperkenalkan kebudayaan yang dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia yaitu Ruang Batik, Ruang Wayang, dan Ruang Senjata. Ruang Batik memperkenalkan aneka motif batik dan cap batik yang merupakan alat

<sup>99</sup> Museum Indonesia, *Loc.Cit.*

cetak pembuat ragam hias batik, serta canting, parafin, malam, tungku, wajan, maupun kipas. Patung penari Bedoyo Keraton Yogyakarta untuk saat ini sudah tidak dipajang lagi.



Gambar 5. Ruang Batik

Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

#### e. Ruang Wayang

Wayang merupakan bagian dari Teater Tradisional yang berfungsi sebagai hiburan serta mengandung berbagai nilai-nilai kehidupan.<sup>100</sup> Ruang Wayang memamerkan Wayang Gedhogyang bersumber dari cerita Panji dari Kerajaan Kediri hingga Majapahit. Ruang Wayang Museum Sonobudoyo juga memperkenalkan Wayang Sadat yang bersumber dari Babad Demak dan Babad Tanah Jawa yang mengisahkan Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama islam di Indonesia. Ruang Wayang juga memperkenalkan Wayang Wahyu yang bersumber dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ruang Wayang juga terdapat Koleksi Ruang Wayang Golek yang merupakan wayang klitik cerita bersumber dari Serat Damarwulan (Babad Pajajaran sampai Majapahit),

<sup>100</sup> Museum Negeri Sonobudoyo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm.48.

Wayang Golek Purwa Pasundan menceritakan kisah-kisah dari Mahabarata dan Ramayana, Wayang Dupara mengisahkan Majapahit hingga Perang Diponegoro.<sup>101</sup>



Gambar 6. Ruang Wayang  
Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018


f. Ruang Topeng

Ruang Topeng memamerkan berbagai topeng karya seni tradisional Indonesia. Topeng digunakan sebagai sarana upacara maupun sarana pertunjukkan. Topeng sejak zaman prasejarah dihadirkan dalam hubungannya dengan kehidupan sosial-budaya berbagai suku di Indonesia.<sup>102</sup> Koleksi Ruang Topeng meliputi Topeng Cirebon dari cerita Mahabarata, Topeng Barong, Topeng Sabrangan Topeng Bali, dan Topeng Yogyakarta.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Museum Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>102</sup> *Ibid.*


<sup>103</sup> Museum Indonesia, *Loc. Cit.*



Gambar 7. Ruang Topeng  
Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

g. Ruang Ukir

Ruangan Ukir menyajikan berbagai perabot seperti meja, kursi, penyekat ruangan yang kaya akan ukiran khas Jepara dan Kudus. Ukiran yang paling menonjol dalam Ruang Ukir adalah *Gebyog*. Ruang Ukir juga memiliki maket rumah tradisional Jawa, miniatur Candi Borobudur, dan miniatur tanda keluarga raja dan slanggan yang merupakan salah satu alat angkut perlengkapan upacara.<sup>104</sup>



Gambar 8. Ruang Ukir  
Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

<sup>104</sup> Sonobudoyo Heritage Museum, *Loc.Cit.*

#### h. Ruang Senjata

Ruang Senjata memamerkan Koleksi Senjata dengan berbagai macam bentuk dan fungsi. Senjata-senjata tersebut memiliki ciri yang unik serta ragam hias yang menarik. Senjata-senjata yang terdapat dalam ruangan ini antara lain keris, tombak, patrak, kapak, wedhung, clurit.<sup>105</sup>



Gambar 9. Ruang Senjata  
Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

#### i. Ruang Logam

Ruang Logam memamerkan berbagai kerajinan yang terbuat dari logam, baik Koleksi perhiasan maupun peralatan rumah tangga dan peralatan pentas seni tradisional.<sup>106</sup> Koleksi emas berupa kerajinan dari kuningan dan perak seperti pedupaan, klintingan, slanggan. Koleksi Emas berupa kerajinan dari kuningan dan perak seperti pedupaan, klintingan, pakinangan, blencong, ceret, aneka wadah. Koleksi emas tidak dipamerkan dalam Ruang Logam karena tak terlepas dari faktor pencurian puluhan benda emas pada tahun 2010.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Museum Indonesia, *Loc.Cit.*



Gambar 10. Ruang Logam

Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

j. Ruang Mainan

Ruang Mainan berisi peralatan permainan tradisional anak-anak Jawa. Ruang Mainan terdapat beberapa foto/gambar mengenai permainan anak yang pernah populer di tanah Jawa.<sup>108</sup> Mainan yang terdapat dalam ruangan ini antara lain ancak-ancak alis, jamuran, cublak-cublak suweng, serta adu kemiri.<sup>109</sup>



Gambar 11. Ruang Mainan

Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

<sup>108</sup> *Sonobudoyo Heritage Museum, Loc.Cit.*

<sup>109</sup> *Museum Indonesia, Loc.Cit.*



#### k. Ruang Bali

Ruang Bali memamerkan benda-benda Koleksi yang berkaitan dengan adat, seni budaya masyarakat Bali, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu.<sup>110</sup> Ruang Bali dilengkapi dengan ukiran dan pahatan yang ekspresif seperti patung Dewa Wisnu , Penari Keris, Singa Ambara, maupun jagat dewa-dewi yang misterius memikat. Ruang Bali juga menyimpan peralatan ritual khas seperti Janggawari yaitu tempat berstana para dewa atau leluhur, bajra atau genta, cacing tirta untuk mengambil air suci, dan lain-lain.<sup>111</sup>



Gambar 12. Ruang Bali

Sumber : Gambar diambil Penulis pada 9 September 2018

### 3. Koleksi Emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta

#### a. Sejarah Penemuan Koleksi Emas *Master Piece*

Koleksi Emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta ditemukan pada tanggal 2 April 1960 oleh Madiyono, Karsoutomo dan Amatrejo yang ketiganya merupakan warga Dusun Nayan, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

<sup>110</sup> *Sonobudoyo Heritage Museum, Loc.Cit.*

<sup>111</sup> *Museum Indonesia, Loc.Cit.*

Yogyakarta. Ketiganya menemukan Koleksi tersebut setelah pulang dari sawah dan akan pergi menangkap ikan. Tiga orang tersebut kemudian menemukan sebuah wadah atau tempat seperti periuk yang terbuat dari perunggu yang terpendam di bawah lumpur di sebuah tebing sawah desa mereka. Beberapa hari kemudian pada tanggal 8 hingga 12 April 1960 Dinas Purbakala melakukan penggalian di sekitar wilayah ditemukannya benda-benda tersebut<sup>112</sup>

Koleksi Emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo terdiri dari sebuah topeng wajah yang terbuat dari emas, bersama dengan cincin, lembaran kertas emas, mata rantai, kalung emas, dan semacam keris kecil. Topeng emas tersebut berbentuk cembung dengan bagian belakang yang melengkung ke dalam dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan berat 73 gram. Bentuk wajah topeng emas gemuk dengan kedua mata pada topeng tampak sipit, hidung agak besar, mulut tipis dengan ujung bibir sedikit lengkung ke atas, berkumis, leher berlipat, dan rambut mengombak.<sup>113</sup>

Lembaran emas yang ditemukan bersama dengan topeng emas menggambarkan bagian badan, dua tangan menjulur tegang ke bawah, serta dua kaki yang kaku ke arah bawah. Topeng, kalung, dan lembaran emas secara keseluruhan membentuk boneka laki-laki. M.M. Sukarto Kartoatmodjo menduga bahwa boneka tersebut merupakan Sang Hyang

---

<sup>112</sup> Lipsus Sonobudoyo, 2016, *Topeng Emas Nayan Bekal Kubur dari Zaman Majapahit*, <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/04/topeng-emas-nayan-bekal-kubur-dari-zaman-majapahit?page=1>, diakses pada 18 September 2018.

<sup>113</sup> Ari Setyastuti dkk, 2009, *Mozaik Pusaka Budaya Yogyakarta*, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.100.

Puspasarira yang menggambarkan orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan bahan boneka tersebut dibuat untuk golongan bangsawan atau raja. Pada lokasi yang sama ditemukan fragmen gerabah, fragmen talam, cincin, anting-anting, lembaran emas berukir, lempengan emas polos, serta batu asah.<sup>114</sup>

b. Arti Penting Koleksi Emas *Master Piece*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Museum Negeri Sonobudoyo, Bapak Drs. Diah Tutoko Suryandaru mengatakan Koleksi Emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta memiliki arti penting karena merupakan peninggalan Zaman Majapahit.<sup>115</sup> Menurut Riharyani, Kepala Museum Negeri Sonobudoyo yang menjabat pada sesaat terjadi Pencurian Museum Negeri Sonobudoyo mengatakan bahwa topeng emas yang hilang tersebut diduga digunakan dalam upacara pemakaman Ratu Ghayatri. Menurut Ketua Tim Pendamping Pengembangan Museum Negeri Sonobudoyo pada tahun 2010, Daud Aris Tanudirjo, meragukan dugaan topeng emas berasal dari masa Ratu Ghayatri. Menurutnya bentuk topeng yang terbuat seluruhnya dari emas 18 karat tersebut tidak memiliki kemiripan dengan gaya khas Zaman Majapahit.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Diah Tutoko Suryandaru pada tanggal 17 September 2018.

<sup>116</sup> Temp.Com, 2013, *Topeng Emas Sonobudoyo Diduga Buatan Zaman Majapahit*, <https://nasional.templo.co/read/484439/topeng-emas-sonobudoyo-diduga-buatan-majapahit/full&view=ok>, diakses pada 18 September 2018.

c. Kronologi Pencurian Koleksi Emas *Master Piece*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Museum Negeri Sonobudoyo, Bapak Drs. Diah Tutoko Suryandaru mengatakan pada 10 Agustus 2010, Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta telah kehilangan beberapa Koleksi emas. Koleksi yang hilang berasal di Ruang Logam atau Ruang Emas. Koleksi emas tersebut telah dicuri dan baru diketahui ketika pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB setelah seorang petugas Museum melaporkan kepada pimpinan Museum bahwa Ruang Logam ditemukan dalam keadaan berantakan dan beberapa Koleksi emas yang dipajang sudah tidak berada dalam tempat penyimpanan.<sup>117</sup>

Menindaklanjuti laporan petugas museum saat itu maka pimpinan bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung menuju Ruang Logam dan kemudian melaporkan pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib. Beliau mengatakan ada 18 (delapan belas) tempat penyimpanan Koleksi, akan tetapi tidak semua berhasil dibobol oleh pencuri. Tempat penyimpanan yang dibobol ada 3 (tiga) yaitu tempat penyimpanan nomor 2 (dua), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh) . Beliau beranggapan bahwa pencurian tersebut dilakukan terburu-buru dalam jangka waktu yang singkat sehingga tidak semua Koleksi Emas dalam tempat penyimpanan dapat dibawa. Sistem keamanan Museum menurut beliau saat itu sudah maju sesuai dengan zamannya sebab telah

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Diah Tutoko Suryandaru pada tanggal 17 September 2018

dilengkapi dengan CCTV meskipun masih sederhana dengan menggunakan kaset.





Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ryan Saputra selaku Wakil Kepala Bagian Koleksi, Konservasi, dan Dokumentasi Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta, mengatakan bahwa pihak Museum saat itu melaporkan pencurian tersebut ke pos polisi lalu lintas yang berada tidak jauh dari museum. Pihak polisi lalu lintas pun kemudian meneruskan laporan kehilangan tersebut ke Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Koleksi yang hilang pada tanggal 11 Agustus 2010 berjumlah 54 benda, bukan berjumlah 87 benda seperti informasi yang sudah beredar melalui media massa saat itu. Koleksi yang hilang tidak semua merupakan benda yang terbuat dari emas sebab beberapa diantaranya merupakan benda yang mengandung emas.<sup>118</sup>





d. Koleksi-Koleksi Emas *Master Piece* yang Hilang

Berikut adalah beberapa Koleksi Emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta yang hilang.

1.	Nama benda : Keterangan :	Kalung (fragmen) Bagian kalung terdapat 7 buah bagian, masing-masing dalam kondisi utuh. 6 di antaranya memiliki bentuk yang saling menyerupai, sementara 1 buah memiliki bentuk yang berbeda (lebih simetris). Ke 7 buah bagian tersebut berhias dengan motif daun dan segitiga. Tali kalung yang menghubungkan	
----	------------------------------	---	---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Ryan Saputra pada tanggal 25 September 2018.

		ketujuh bagian tersebut tidak ada. Kalung ini diperkirakan dibuat pada periode klasik Hindu Budha.	
2.	Nama benda : Keterangan :	Kalung bersusun tiga Kalung dengan bandul berbentuk bulan sabit yang bersusun tiga dihubungkan dengan rantai. Ukuran bandul bulan sabit bervariasi dengan ukuran yang terkecil di bagian atas dan semakin membesar di bagian bawah. Pada hiasan berupa tiga lempengan bergambar bunga daun. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.	
3.	Nama benda : Keterangan :	Kalung berbandul (liontin) Bagian bandul kalung berbentuk bulat, tepian bergerigi. Di tengahnya terdapat hiasan batuan berwarna merah & putih. Periode masa klasik.	
4.	Nama benda : Keterangan :	Kalung tampar untir Pada bagian tengah tali kalung berbentuk seperti dipelintir/diuntir. Kalung kaku, dan tidak memiliki bandul. Pada kedua ujung rantai terdapat kaitan. Periode masa klasik.	
5.	Nama benda : Keterangan :	Kalung tampar untir Pada bagian tengah tali kalung berbentuk seperti dipelintir/diuntir. Kalung kaku, dan tidak memiliki bandul. Pada kedua ujung rantai terdapat kaitan. Periode masa klasik	

6.	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Rantai Kalung berbandul Tali kalung berupa rantai, sementara bandul berbentuk segitiga. Periode masa klasik.</p>	
7.	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Kalung Kalung emas berbandul batu warna ungu muda. Tali kalung tersusun dari butir-butiran sebanyak 25 buah . Bandul dengan pola hias suluran, dan dilingkari dengan pola bulat-bulat kecil. Diperkirakan berasal dari periode klasik.</p>	
8.	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Kalung Kalung berbentuk kuncup dengan kepala kuncup dari batuan sebanyak 14 buah (2 buah pecah) . Periode masa klasik.</p>	
9.	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Kalung berbandul Tali kalung berbentuk rantai. Pada ujung rantai terdapat pengait berbentuk huruf S. Bandul berbentuk lonjong meruncing pada bagian ujung, berhias pola flora. Periode masa klasik.</p>	

10	Nama benda : Keterangan :	Kalung dengan liontin segi-6 Sebuah kalung dengan tali rantai bentuk deretan bulatan. Bandul kalung berbentuk segi enam, bermata sejumlah 9 butir, 1 butir berwarna hijau, sementara kedelapan lainnya sudah tidak ada. Bagian belakang bandul polos tanpa hiasan. Periode masa klasik.	
11	Nama benda : Keterangan :	Mahkota Sebuah mahkota dari emas bentuk seperti segitiga, bagian bawah (melengkung), bagian tepi atas berhias bentuk lidah api. Mahkota ini berhias batu permata warna kecoklatan dengan jumlah 40 butir dan warna kehitaman berjumlah delapan butir. Ditata dengan hiasan motif bunga . Periode masa klasik.	
12	Nama benda : Keterangan :	Fragmen Hiasan Kalung Pangkal bentuk melengkung membuat rongga. Ujung berbentuk lengkung, permukaan dengan pola hias flora. Dari masa klasik.	
13	Nama benda : Keterangan :	Fragmen Hiasan Kalung Pangkal bentuk melengkung menjadi rongga(lubang). Ujung melengkung, permukaan berpola hias flora. Dari periode masa klasik.	












14	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan 4 hiasan berbentuk binatang air sejenis siput (kerang). Pada mulut (kroco) ada lingkaran untuk tali. Periode masa klasik.	
15	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan Perhiasan ini berbentuk melebar ke ujung, mirip buah, tengah berongga. Pola hias flora sebagian meleasak. Dari periode masa klasik.	
16	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan 3 buah bandul perhiasan, bentuk buah-buahan, pada semua permukaan ada ornamen halus. Bagian tangkai buah ada kolongan untuk tali. Karena tengah berongga (tidak masif) beberapa bagian “penyok”. Dari periode masa klasik.	
17	Nama benda : Keterangan :	Bandul bentuk gading Berbentuk miniatur gading, pada bagian pangkal dan ujungnya dilapis emas. Di pangkal terdapat kolong untuk tali. Dibuat pada masa periode klasik.	
18	Nama benda : Keterangan :	Bandul bentuk tanduk Berbentuk miniatur tanduk. Pada kedua bagian ujungnya dilapis emas dan diberi kolongan untuk tali. Dibuat pada masa periode klasik.	





19	Nama benda : Keterangan :	Bandul bentuk bulan sabit Secara keseluruhan menyerupai bentuk bulan sabit. Hiasan bermotif bunga terdapat mata dari batuan. Diperkirakan dibuat pada masa klasik Hindu- Budha.	
20	Nama benda : Keterangan :	Kalung brondong Berbentuk bundar, berjumlah 37 butir besar dan kecil. Berat masing-masing berkisar dari 0,4-0,8 gram. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.	
21	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan Bandul perhiasan berbentuk kura-kura (bulus). Kepala di bagian bawah, pada pantat terdapat semacam pipa kecil tempat tali. Berasal dari periode klasik.	
22	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan Bandul perhiasan berbentuk menyerupai kura-kura (bulus). Di bagian pantat bulus ada kolongan (pipa) tempat tali kalung. Pada punggung kura-kura ada ornamen keliling, juga di bagian tengah. Diperkirakan berasal dari periode klasik Hindu-Budha.	






23	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan Bandul perhiasan berbentuk bulus (kura-kura), kepala menghadap ke bawah, bagian pantat menempel kolongan tempat tali. Punggung kura berhiaskan ornamen keliling begitu juga bagian tengah. Diperkirakan berasal dari periode klasik Hindu-Budha.	
24	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan Bandul perhiasan berbentuk bulus (kura-kura) kepala menghadap ke bawah. Bagian pantat kura-kura menempel kolongan tempat tali. Pada punggung kura-kura terdapat ornamen hiasan keliling begitu juga bagian tengahnya. Diperkirakan berasal dari periode klasik Hindu-Budha.	
25	Nama benda : Keterangan :	Bandul perhiasan Bandul perhiasan berbentuk bulus (kura-kura), posisi kepala ke bawah, pada pantat melekat kolongan tempat tali. Pada punggung bulus terdapat ornamen keliling, begitu juga pada bagian tengahnya. Diperkirakan berasal dari periode klasik Hindu-Budha.	
26	Nama benda : Keterangan :	Perhiasan Sebuah perhiasan berbentuk seekor bulus (kura-kura). Mungkin semula lengkap dengan kepala, ekor dan empat kaki, tetapi satu kaki hilang. Pada bagian punggung terdapat hiasan, terutama pada bagian kepala. Diperkirakan berasal dari	

		periode klasik Hindu-Budha.	
27	Nama benda : Keterangan :	Liontin Keongan Ciri khas bentuk keongan (kroco). Bagian ujung atas terdapat kaitan melingkar, bagian tengah berongga. Periode masa klasik.	
28	Nama benda : Keterangan :	Fragmen kalung Bentuk daun, hiasan ukir, ciri khas berstilir flora. Periode masa klasik.	
29	Nama benda : Keterangan :	Topeng Menggambarkan seorang laki-laki dengan mata sipit, hidung agak besar, mulut tipis. Penggambaran sampai dengan leher. Diperkirakan berasal dari periode klasik Hindu-Budha.	
30	Nama benda : Keterangan :	Siluet Siluet yang digambarkan berupa sebagian tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri dan sebagian kaki kanan, badan atas dan badan bawah. Diperkirakan berasal dari periode klasik Hindu-Budha.	

31	Nama benda : Keterangan :	Lembaran emas Sebuah lembaran emas tipis, berbentuk sekuntum bunga yang berkembang penuh, dengan delapan helai daun bunga. Diperkirakan berasal dari masa klasik Hindu-Budha.	
32	Nama benda : Keterangan :	Hiasan naga bermahkota Berbentuk menyerupai bentuk naga pada mitologi Jawa, dengan mengenakan mahkota. Hiasan ini merupakan suatu fragmen yang belum dapat dipastikan bagian benda apa. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.	
33	Nama benda : Keterangan :	Lembaran emas Tiga lembaran emas berbentuk lonjong. Pada bagian tengah terdapat dua buah lubang, seperti mata liyepan pada topeng. Periode masa klasik.	
34	Nama benda : Keterangan :	Lembaran emas Lembaran emas jumlah 28 potong, bentuknya lempengan persegi kecil-kecil. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.	
35	Nama benda : Keterangan :	Lembaran emas Dua lembaran berbentuk persegi. Keduanya terdapat huruf Jawa Kuna. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.	

36	<p>Nama benda :</p> <p>Keterangan :</p>	<p>Lembaran emas</p> <p>Empat lembaran emas bentuk persegi, terdapat tulisan dengan huruf Jawa Kuno. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.</p>	
37	<p>Nama benda :</p> <p>Keterangan :</p>	<p>Lembaran emas</p> <p>Sebuah lembaran emas tipis berbentuk seekor cecak atau mirip seekor naga. Diperkirakan berasal dari periode klasik.</p>	
38	<p>Nama benda :</p> <p>Keterangan :</p>	<p>Arca Dewi Tara</p> <p>Mengenakan mahkota terdapat praba. Bertangan empat dengan tangan depan bersikap abayamudra dan dyanamudra, tangan belakang membawa aksamala dan waramudra, membawa tangkai bunga lotus. Duduk diatas padmasana dengan tatakan atau landasan segiempat (bahan perak). Asal dari abad IX M.</p>	
39	<p>Nama benda :</p> <p>Keterangan :</p>	<p>Arca Avalokitesvara</p> <p>Posisi duduk lalitasana, memakai mahkota dengan atribut Amitabhabimba. Sikap tangan kanan waramudra. Tangan kiri ada di belakang. Duduk di atas padmasana. Asal dari abad IX M.</p>	

40	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Lembaran emas Sebuah lembaran emas berbentuk bulat tanpa huruf atau lambang tertentu (polos). Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.</p>	
41	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Lembaran perak Sebuah lembaran perak berbentuk persegi empat, setiap sudutnya dipotong sehingga sudutnya tidak terlalu tajam. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.</p>	
42	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Lembaran perak Sebuah lembaran perak berbentuk persegi empat, setiap sudutnya dipotong sehingga sudutnya tidak terlalu tajam. Dibuat pada masa klasik Hindu Budha.</p>	
43	<p>Nama benda : Keterangan :</p>	<p>Lembaran emas Lembaran tipis, bentuk bulat, tanpa pola hias, terdapat huruf. Masa klasik.</p>	

44	Nama benda : Keterangan :	Arca Aksobhya Duduk di atas padmasana, sandaran dari perunggu. Sikap duduk: padmasana. Sikap mudra: bumisparsamudra. Gaya Jawa Tengah abad ke VIII-IX M.	
45	Nama benda : Keterangan :	Hiasan bulan sabit Merupakan sebuah perhiasan berbentuk bulan sabit . Pola hias flora.	
46	Nama benda : Keterangan :	Lembaran emas (janur) Bentuk menyerupai janur kelapa, permukaan polos, berujung lancip. Periode masa klasik.	
47	Nama benda : Keterangan :	Lembaran emas (janur) Sebuah lempengan emas, berbentuk panjang pipih. Ciri khas yaitu kedua permukaan polos tanpa ukiran atau hiasan. Periode masa klasik.	
48	Nama benda : Keterangan :	Lembaran emas (janur) Sebuah lempengan emas, berbentuk panjang pipih. Ciri khas yaitu kedua permukaan polos tanpa hiasan atau ukiran, kedua ujung tidak sama (salah satu ujung bentuknya agak melebar). Periode masa klasik.	



49	Nama benda : Keterangan :	Wadah bertutup Wadah bertutup, bentuk segi empat, sisi atas terdapat hiasan berpola flora, bagian tengah flora (bunga) terdapat mata dari batu ukir warna merah, hijau, ungu. Periode masa klasik.	
50	Nama benda : Keterangan :	Wadah bertutup Wadah bertutup, segi enam, bagian sudutnya melengkung ke luar. Pada tutup (sisi atas) diberi hiasan motif bunga, daun, rangkaian mutiara. Periode masa klasik.	
51	Nama benda : Keterangan :	Cepuk Wadah bertutup (cepuk), bentuk durian bertangkai. Periode masa klasik.	
52	Nama benda : Keterangan :	Cepuk Cepuk bentuk bulat, bertutup dengan pegangan bulat. Bermata merah darah, permukaan dengan relief pola flora. Periode masa klasik.	
53	Nama benda : Keterangan :	Wadah Sebuah wadah berbentuk menyerupai mangkok kecil. Ciri khas warna polos, tanpa hiasan/ukiran. Periode masa klasik.	

54	Nama benda : Keterangan :	Wadah Sebuah wadah/bokor pendek. Ciri khas bentuk bunga, terdapat tiga lingkaran, tanpa hiasan polos. Periode masa klasik.	
----	------------------------------	---	--

Tabel 1. Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo yang Hilang Pada 11 Agustus 2010  
 Sumber: Tabel diperoleh dari Bagian Koleksi, Konservasi, dan Dokumentasi  
 Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta

e. Koleksi Emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo Sebagai  
 Benda Cagar Budaya

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Museum Negeri Sonobudoyo, Bapak Drs. Diah Tutoko Suryandaru mengatakan bahwa seluruh Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo merupakan Benda Cagar Budaya. Menurut beliau status Bangunan Museum Negeri Sonobudoyo sebagai Cagar Budaya, melekat pada seluruh Koleksi yang berada dalam Museum. Bangunan Museum Negeri Sonobudoyo ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan SK Penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>119</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dian Laksmi Pertiwi, S.S., M.A. selaku Kepala Bagian Pelestarian Warisan Budaya dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo yang hilang

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Diah Tutoko Suryandaru pada tanggal 17 September 2018.

tahun 2010 silam bukan merupakan Benda Cagar Budaya. Menurut beliau status dari Koleksi yang hilang tersebut hanya sebagai Benda Koleksi Museum. Beliau mengatakan belum ada SK yang menetapkan Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo yang hilang tersebut sebagai Cagar Budaya.<sup>120</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H selaku Kepala Unit Kerja Penyelamatan dan Pengamanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo yang dicuri pada 2010 silam belum ditetapkan dengan SK sebagai Benda Cagar Budaya. Beliau mengatakan bahwa Koleksi yang dicuri tersebut masih diduga sebagai Cagar Budaya. Menurut beliau pada kasus pencurian di Museum Negeri Sonobudoyo tidak dapat ditindak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebab Koleksi yang hilang tersebut belum ditetapkan dengan SK sebagai Cagar Budaya.<sup>121</sup>

Hemat penulis, ketiga narasumber di atas tidak mengetahui makna proses penetapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang pada intinya menyatakan Cagar Budaya adalah warisan kebudayaan yang bersifat kebendaan baik benda, bangunan, struktur, situs, kawasan yang perlu dilestarikan dan memiliki arti penting dalam sejarah, agama,

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dian Laksmi Pertiwi, S.S., M.A pada tanggal 10 September 2018.

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H. pada 17 September 2018.

ilmu pengetahuan, dan kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>122</sup> Proses Penetapan berdasarkan interpretasi gramatikal dan teleologis berarti sejak adanya dugaan terhadap suatu objek sebagai Cagar Budaya.<sup>123</sup> Koleksi Museum yang hilang tersebut telah diduga sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Arti penting dalam sejarah, Cagar Budaya sangat penting dalam membentuk nilai dan kebanggaan bangsa melalui pesan kesejarahan dan informasi yang terkandung di dalamnya.<sup>124</sup> Arti penting dalam ilmu pengetahuan adalah untuk membongkar, menerangkan, mengklasifikasikan tinggalan-tinggalan budaya, serta menguraikan bentuk dan perilaku masyarakat pada masa lalu.<sup>125</sup> Arti penting dalam pendidikan adalah untuk menggali kearifan lokal beserta nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya yang tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan melainkan lebih dari pada itu yaitu mentransfer

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 1 angka 1.

<sup>123</sup> Endang Sumiarni dan Veronica Handayani, *Op.Cit.*, hlm.17

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm.93.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm.94.

nilai.<sup>126</sup> Arti penting dalam kebudayaan menunjuk penerapan asas Bhineka Tunggal Ika yang merupakan unsur-unsur kebudayaan nasional yang menjadi pembeda dengan bangsa lain dalam membentuk sifat dan watak manusia.<sup>127</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Diah Tutoko Suryandaru selaku Kepala Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta mengatakan Koleksi emas yang hilang memiliki arti penting karena merupakan peninggalan dari zaman kerajaan Majapahit dan salah satu diantaranya Topeng Emas yang merupakan persembahan dari Raja Hayam Wuruk dalam upacara pemakaman Rata Ghayatri, sehingga Koleksi yang hilang memiliki arti penting dalam sejarah dan ilmu pengetahuan.<sup>128</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ryan Saputra selaku Wakil Kepala Bagian Koleksi, Konservasi, dan Dokumentasi Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta, mengatakan bahwa Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo yang hilang merupakan benda yang diduga Cagar Budaya sehingga harus diperlakukan sama dengan Cagar Budaya. Beliau mengatakan bahwa Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo belum memiliki SK Penetapan sebagai Cagar Budaya. SK Penetapan Cagar Budaya hanya dimiliki oleh Bangunan Museum Negeri Sonobudoyo Unit I di bagian belakang. SK Penetapan tersebut

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm.97.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm.103.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Diah Tutoko Suryandaru pada 19 September 2018.

tidak mengatur secara jelas dan detail mengenai batas bangunan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.<sup>129</sup>

#### 4. Proses Penyidikan Terhadap Pencurian Koleksi Emas *Mater Piece*

##### a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya, serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>130</sup>

##### b. Tata Cara Penyidikan

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>131</sup>

##### c. Penyidikan Pencurian Koleksi Emas *Master Piece*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H. selaku Kepala Unit Kerja Penyelamatan dan

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Ryan Saputra pada tanggal 25 September 2018.

<sup>130</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.25.

<sup>131</sup> *Ibid.*

Pengamanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa kasus pencurian Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo masih dalam proses penyidikan. Hasil sementara dari proses penyidikan dalam kasus pencurian Koleksi di Museum Negeri Sonobudoyo telah memperoleh keterangan dari lima orang saksi yang berasal dari internal Museum, akan tetapi tidak ada satupun keterangan dari saksi yang mengarah kepada pelaku dan tidak ada seroang saksi pun yang melihat secara langsung pencurian terjadi.<sup>132</sup>

Penyidikan juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta belum sampai pada tahap pemeriksaan saksi eksternal, disebabkan berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan tiga bulan setelah tim penyidik terbentuk telah dinyatakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku koordinator pengawas bahwa objek tindak pidana tersebut bukan merupakan Cagar Budaya karena belum ditetapkan melalui SK sehingga kewenangan penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya menjadi berhenti dan proses penyidikan selanjutnya dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau mengatakan ketika pihak yang berwajib

---

<sup>132</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H pada tanggal 17 September 2018.

datang ke lokasi kejadian, pecahan kaca dari tempat penyimpanan Koleksi yang dicuri sudah tidak ditemukan karena ruang pameran saat itu sudah dalam keadaan telah dibersihkan. Berdasarkan keterangan pegawai Museum yang mengetahui pertama kali adanya kehilangan, mengatakan bahwa pecahan kaca dari tempat penyimpanan Koleksi yang dibobol ditemukan berhamburan di luar tempat penyimpanan sehingga jika dihubungkan dengan menggunakan akal sehat dapat diduga penyebab pecahnya kaca tersebut berasal dari dalam tempat penyimpanan Koleksi.<sup>133</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Santiko selaku Staff Bin Ops Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta mengatakan bahwa kasus pencurian Koleksi emas di Museum Negeri Sonobudoyo masih dalam tahap penyelidikan hingga saat ini. Penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta setelah mendapatkan laporan kehilangan oleh salah satu pegawai Museum. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi, dilanjutkan dengan olah data CCTV, dan mencari saksi-saksi. Kendala yang dialami pihak kepolisian adalah belum ditemukannya saksi-saksi

---

<sup>133</sup> *Ibid.*



serta barang bukti yang mengarah ke pelaku. Perluasan pencarian ke luar negeri pun belum dilakukan oleh pihak kepolisian.<sup>134</sup>

Hemat penulis, terdapat ketidaksinkronan dari pendapat kedua narasumber tersebut. Pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Yogyakarta mengatakan bahwa pencarian Koleksi emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo masih berada dalam tahap penyidikan karena sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi internal. Pihak Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa proses penanganan perkara masih dalam proses penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk selanjutnya menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tujuan dari penyelidikan adalah mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.<sup>135</sup> Narasumber mengatakan bahwa pihak Kepolisian masih terkendala dalam mencari saksi-saksi maupun barang bukti yang mengarah kepada pelaku. Berdasarkan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses penanganan perkara tersebut sudah tidak pada proses penyelidikan lagi karena telah berada dalam tahap pencarian bukti untuk menemukan pelaku hingga saat ini.

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Santiko pada tanggal 19 September 2018.

<sup>135</sup> Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

Pengertian Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti serta menemukan tersangkanya.<sup>136</sup> Berdasarkan definisi ini, penulis tidak setuju dengan pendapat narasumber karena tahap pencarian saksi dan bukti untuk menemukan pelaku telah menunjukkan bahwa penanganan perkara sudah masuk dalam proses penyidikan. Menurut penulis, adanya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa proses penanganan perkara sudah berada dalam tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus merupakan penyidik selain kepolisian.<sup>137</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang pada intinya mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.<sup>138</sup> Berdasarkan pengaturan yang ditunjukkan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, adanya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil menunjukkan suatu proses penanganan perkara sudah masuk dalam proses penyidikan.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm.6.

<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 100.

## 5. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil

### a. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Pasal 1 angka 5 yang mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>139</sup> Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Bukti kuat yang ditemukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan pada suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dapat diajukan ke penuntut umum, akan tetapi harus melaporkannya terlebih dahulu kepada penyidik Polri.<sup>140</sup>

### b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kasus Pencurian Koleksi Emas *Mater Piece*.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan

<sup>139</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298, Pasal 1 angka 5.

<sup>140</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Ibid*.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. Wewenang penyidik antara lain adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, membuat dan menandatangani berita acara, dan mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Cagar Budaya dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polisi Republik Indonesia.<sup>141</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H. selaku Kepala Unit Kerja Penyelamatan dan

---

<sup>141</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 100.

Pengamanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, mengatakan bahwa setelah terjadi pencurian Koleksi di Museum Negeri Sonobudoyo, keluar Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membentuk tim khusus yang terdiri atas Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai koordinator pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyidik.<sup>142</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa lima orang saksi yang berasal dari internal Museum dan belum sampai pada pemeriksaan saksi dari eksternal Museum. Tim khusus tersebut dibentuk kurang lebih tiga bulan sebelum akhirnya dibubarkan. Tim khusus dibubarkan dalam rapat koordinasi. Pada saat rapat koordinasi, Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak wenang melakukan penyidikan dalam kasus ini, dikarenakan objek yang dicari belum memiliki SK Penetapan sebagai Benda Cagar Budaya. Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H pada tanggal 17 September 2018

Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan menang sebagai penyidik dalam kasus ini, apabila sudah ada SK Penetapan yang menetapkan bahwa Koleksi Emas tersebut adalah Benda Cagar Budaya.<sup>143</sup>

Pelakunya jika diketemukan kelak tidak dapat dikenai sanksi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebab objek dari tindak pidana tersebut belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui sebuah SK. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan terhadap suatu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Persoalan ini menyebabkan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta pun terhenti dan diambilalih sepenuhnya oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Pelestarian Cagar Budaya mengalami benturan dengan peraturan perundang-undangan saat itu. Koleksi yang hilang tersebut belum memiliki SK Penetapan sebagai Cagar Budaya sehingga belum dicatatkan dalam Register Cagar Budaya. Penghapusan dari Register Cagar Budaya pun otomatis tidak dilakukan karena belum dicatatkan dalam Register Cagar Budaya.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

Hemat penulis, narasumber belum sepenuhnya menguasai konsep pelestarian Cagar Budaya. Cagar Budaya tidak hanya meliputi benda, bangunan, sktruktur, situs, maupun kawasan yang telah memiliki SK Penetapan sebagai Cagar Budaya saja, melainkan benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang diduga Cagar Budaya sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya adalah warisan kebudayaan yang bersifat kebendaan baik benda, bangunan, struktur, situs, kawasan yang perlu dilestarikan dan memiliki arti penting dalam sejarah, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>145</sup>

Proses Penetapan berdasarkan interpretasi gramatikal dan teleologis berarti sejak adanya dugaan terhadap suatu objek sebagai Cagar Budaya.<sup>146</sup> Koleksi Museum yang hilang tersebut telah diduga sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 1 angka 1.

<sup>146</sup> Endang Sumiarni dan Veronica Handayani, *Op.Cit.*, hlm.17

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H., penulis juga tidak sependapat dengan keputusan Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak wenang melakukan penyidikan karena objek yang diduga Cagar Budaya tersebut belum ada SK Penetapannya sehingga belum berstatus sebagai Cagar Budaya. Menurut penulis, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya tetap berwenang, sebab objek yang diduga Cagar Budaya seharusnya diperlakukan sama dengan Cagar Budaya. Pasal 31 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya mengatur bahwa selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.<sup>147</sup> Aturan inilah yang menurut penulis menjadi payung hukum bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berwenang melakukan penyidikan.

---

<sup>147</sup> <sup>147</sup> *Ibid.*, hlm.6.

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 31 Ayat (5).



## 6. Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H. selaku Kepala Unit Kerja Penyelamatan dan Pengamanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa daluwarsa pencurian dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sama efektifnya. Beliau mengatakan bahwa Penyidik Polri menggunakan daluwarsa dalam KUHP sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menggunakan daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perbedaan jangka waktu daluwarsa 12 tahun dalam KUHP maupun 6 tahun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sama baiknya.<sup>148</sup>

Hemat penulis, narasumber kurang memahami konsep pelestarian Cagar Budaya. Narasumber mengatakan daluwarsa pencurian Benda Cagar Budaya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya sama baiknya. Daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya lebih mengarah pada administrasi benda sedangkan daluwarsa dalam KUHP lebih mengarah pada orang yang diduga melakukan tindak pidana apakah akan tetap dituntut atau perkaranya akan dihentikan karena lewatnya waktu untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut penulis daluwarsa pencurian Benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 51

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H. pada tanggal 24 September 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah 6 (enam) tahun, tidak berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya. Akibat yang dapat ditimbulkan akan mengakibatkan banyaknya Cagar Budaya yang dapat dihapuskan begitu saja dari Register Cagar Budaya jika hilang akibat pencurian serta tidak ditemukan. Daluwarsa 12 (dua belas) tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya. Berdasarkan uraian penulis, terdapat antinomi dalam dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar dan mengatur hal yang sama. Asas belakunya peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah *Lex Specialis derogat Legi Generalis* yaitu peraturan yang khusus mendahulukan peraturan yang umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai *Lex Specialis* dan KUHP sebagai *Lex Generalis*.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nidia Ratih, S.H. selaku Pembantu Unit III Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa daluwarsa pencurian diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tindak pidana yang sudah daluwarsa akan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh penyidik Polri. Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur tentang Cagar Budaya. Kedudukan undang-undang yang mengatur Cagar Budaya tersebut merupakan *Lex Specialis* dari KUHP yang merupakan *Lex Generalis*. Beliau tidak dapat menjelaskan pengaturan mana yang dinilai

lebih efektif mengenai daluwarsa pencurian Benda Cagar Budaya sebab beliau tidak mengetahui konsep serta pengaturan mengenai Cagar Budaya.<sup>149</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ryan Saputra selaku Wakil Kepala Bagian Koleksi, Konservasi, dan Dokumentasi Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta, mengatakan bahwa daluwarsa 6 tahun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya lebih efektif. Beliau mengatakan daluwarsa 12 tahun yang diatur dalam konsep KUHP dinilai tidak akan mendorong polisi untuk bekerja lebih keras dalam melakukan pencarian. Daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dinilai dapat lebih mendorong pihak polisi untuk bekerja lebih keras lagi. Daluwarsa pencurian terhadap Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo yang dicuri belum diterapkan karena menurut beliau masih besar harapan dari semua pihak bahwa Koleksi tersebut akan ditemukan suatu hari nanti. Beliau mengatakan Koleksi yang hilang tersebut masih ada dalam Registrasi Koleksi Museum dan belum dihapuskan. Hingga saat ini di seluruh Indonesia belum ada Museum yang melakukan penghapusan karena pencurian termasuk Museum Nasional Jakarta sekalipun.<sup>150</sup>

Hemat penulis, narasumber hanya melihat dari sisi efektifitas peran aparat penegak hukum saja dan tidak melihat sisi pelestariannya, Hal tersebut disebabkan jangka waktu daluwarsa dalam KUHP lebih

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ibu Nidia Ratih, S.H. pada tanggal 19 September 2018.

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Ryan Saputra pada tanggal 25 September 2018.

panjang sehingga tidak akan mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras lagi. Menurut penulis, daluwarsa pencurian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya sebab penghapusan dari Register Cagar Budaya dapat dilakukan dengan mudah asalkan hilang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan tidak ditemukan. Berdasarkan uraian penulis, terdapat antinomi dalam dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar mengatur hal yang sama. Asas belakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah *Lex Specialis derogat Legi Generalis* yaitu peraturan yang khusus mendahulukan peraturan yang umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai *Lex Specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *Lex Generalis*.

Penulis setuju kepada dengan pihak Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta karena tidak menghapuskan 56 (lima puluh enam) Koleksi yang hilang pada 11 Agustus 2010 silam dari Registrasi Koleksi meskipun dapat dihapuskan menurut ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, sebab masih besar harapan bahwa Koleksi tersebut dapat ditemukan kembali. Tindakan pihak Museum sudah berorientasi pada pelestarian Koleksi Museum sebagai Cagar Budaya.